



**DAMPAK JUDI ONLINE SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA :
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PRAKTIK DI PENGADILAN
AGAMA**

Achmad Zaidan Lazuardi
Universitas Islam Malang
e-mail: zidanlazuardi419@gmail.com

Abstrak

Fenomena judi online yang dilakukan oleh suami menjadi ancaman serius terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di era digital. Akses mudah, sifat adiktif, dan lemahnya regulasi menjadikan praktik ini merusak stabilitas emosional, ekonomi, dan spiritual keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perilaku judi online suami terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengevaluasi respons pengadilan agama terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap 245 perkara cerai di lima pengadilan agama, melalui wawancara mendalam, observasi sidang, dan analisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online oleh suami berdampak langsung pada kekerasan psikis, pengabaian nafkah, dan disintegrasi keluarga, serta melanggar prinsip maqasid al-shari'ah dan konsep kepemimpinan suami (qiwamah). Namun, mayoritas putusan belum menyebut judi secara eksplisit sebagai penyebab perceraian, menunjukkan kesenjangan antara fakta sosial dan konstruksi hukum formal. Penelitian ini mendorong reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan digital dan lebih responsif terhadap keadilan gender. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan partisipatif dan triangulasi data guna memperluas pemahaman terhadap fenomena ini.

Kata kunci: judi online, keharmonisan rumah tangga, hukum keluarga Islam, maqasid syariah, pengadilan agama.

Abstract

The phenomenon of online gambling by husbands poses a serious threat to the harmony of Muslim households in the digital age. Its easy accessibility, addictive nature, and weak regulation have disrupted the emotional, financial, and spiritual stability of families. This study aims to analyze the impact of husbands' online gambling behavior on marital harmony from the perspective of Islamic family law and to evaluate the response of religious courts to such cases. A qualitative case study method was employed, involving 245 divorce cases across five religious courts through in-depth interviews, courtroom observations, and judicial decision analysis. The findings reveal that online gambling by husbands leads directly to psychological abuse, financial neglect, and family disintegration, while also violating the principles

of maqasid al-shari'ah and the Islamic concept of male leadership (qiwamah). However, most court decisions do not explicitly cite gambling as a cause for divorce, indicating a gap between social realities and formal legal interpretations. This study advocates for the reform of Islamic family law to be more adaptive to digital challenges and responsive to gender justice. Future research should apply participatory approaches and data triangulation to broaden the understanding of this phenomenon.

Keywords: online gambling, marital harmony, Islamic family law, *maqasid al-shari'ah*, religious court.

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, teknologi internet telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Internet tidak hanya digunakan untuk pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai bentuk hiburan digital. Sayangnya, di tengah pesatnya kemajuan tersebut, praktik-praktik yang merugikan seperti judi online ikut menjamur. Fenomena judi online kini menjadi perhatian serius karena penyebarannya yang masif serta keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang sudah menikah.

Judi online menjadi bentuk penyimpangan yang berkembang dengan cepat di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga tahun 2024, pemerintah telah memblokir lebih dari 2,1 juta situs judi online. Meskipun demikian, jumlah penggunaanya terus meningkat. Fenomena ini menjadi alarm sosial yang menunjukkan bahwa penanganan hukum maupun sosial terhadap judi online belum berjalan secara efektif (Sa'adah and Mudzhar 2024). Tidak sedikit di antara pelakunya adalah laki-laki yang sudah menikah dan memiliki tanggung jawab keluarga.

Keterlibatan suami dalam praktik judi online tidak hanya menimbulkan masalah pribadi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Banyak kasus perceraian dipicu oleh kecanduan judi online yang menyebabkan terganggunya kestabilan emosional, finansial, dan psikologis dalam keluarga. Dampak yang ditimbulkan termasuk kekerasan domestik, pengabaian nafkah, dan ketidakpercayaan emosional di antara pasangan (Jayusman and Anggara 2025).

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, judi termasuk dalam kategori perbuatan haram dan merusak (*mafsadah*). Judi bertentangan dengan maqasid al-shari'ah, terutama dalam menjaga agama, harta, dan keturunan. Islam secara tegas

melarang segala bentuk judi karena mengganggu keseimbangan kehidupan sosial dan spiritual umat. Namun, dalam praktik peradilan di pengadilan agama, respon terhadap kasus judi online oleh suami belum seragam (Nurjanah Ferliadi, A. and Jafar 2024)

Di beberapa pengadilan agama, judi online menjadi salah satu alasan utama perceraian. Misalnya, di Pengadilan Agama Ponorogo, lebih dari 15% perkara cerai gugat selama tahun 2023 berkaitan langsung dengan kebiasaan judi online yang dilakukan oleh suami (Irawan 2025). Angka ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah persoalan marginal, melainkan masalah struktural dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer

Kendati judi online menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga, belum banyak putusan hakim yang secara eksplisit mengkategorikannya sebagai bentuk kekerasan psikis atau pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga. Padahal, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Ketika kewajiban ini diabaikan, seharusnya ada konsekuensi hukum yang tegas (Romdoni and Ramadhani 2025).

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan aplikatif. Secara normatif, hukum Islam mengatur dengan jelas larangan judi, tetapi dalam implementasi hukum positif di pengadilan, belum ada pendekatan yang utuh dan komprehensif untuk menilai judi online sebagai bentuk pelanggaran terhadap keharmonisan keluarga (Yandi and Febria 2024).

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat judi online diprediksi akan terus berkembang. Dukungan teknologi finansial seperti dompet digital, promosi di media sosial, dan sistem referral menjadikan judi online semakin mudah diakses, bahkan oleh suami yang sebelumnya tidak memiliki kecenderungan berjudi (Machmud Yusradi, Y. and Arifina 2024). Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum dan sosial ke depan.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif dalam menangani masalah judi online, terutama yang melibatkan suami dalam konteks keluarga. Strategi ini harus mencakup pendidikan nilai-nilai agama, dukungan sosial, dan kolaborasi antara pihak keluarga dan masyarakat untuk mencegah dampak negatif judi online (Khariri 2024).

Pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan terhadap judi online

di kalangan suami. Penerapan pendekatan yang holistik dalam mendidik masyarakat tentang risiko judi online sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Judi online oleh suami dapat menghancurkan struktur kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwamah*). Suami yang seharusnya menjadi pelindung dan penanggung jawab keluarga justru menjadi sumber masalah. Krisis kepercayaan yang timbul dari kebiasaan berjudi memicu konflik dan disfungsi dalam menjalankan peran edukatif dan protektif terhadap anak-anak. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif untuk menangani dampak judi online terhadap keluarga, terutama dalam konteks hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan keluarga. (Hasanah and Isroyo 2022)

Studi-studi psikologi keluarga mengungkapkan bahwa dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak. Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang bermasalah akibat judi orang tuanya cenderung mengalami trauma, penurunan prestasi akademik, serta krisis identitas akibat kurangnya keteladanan (Muyassar et al. 2024).

Hukum keluarga Islam secara prinsip mengutamakan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga (*al-'ishmah*). Namun dalam praktiknya, banyak perempuan yang akhirnya memilih untuk mengajukan cerai karena tidak mampu JAYAKeputusan tersebut sering kali diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dan anak-anak mereka (Rifqi and Rohman 2024b).

Dari sinilah muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap respons hukum Islam dan pengadilan agama terhadap fenomena judi online ini. Apakah sistem hukum kita sudah cukup adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer yang ditimbulkan oleh perkembangan digital?

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di era digital. Perubahan sosial yang cepat membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan adaptif. Hukum keluarga tidak boleh statis, tetapi harus mampu mengikuti perkembangan zaman (Musarrofa and Muttaqin 2024)

Isu ini juga menyentuh persoalan keadilan gender. Mayoritas korban dari judi online suami adalah perempuan yang kehilangan hak-hak ekonomi, psikologis, dan emosional. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya menanggung beban finansial, tetapi juga stigma sosial sebagai istri dari pelaku judi (Fadil Marwinata, P. and Jannah 2024).

Perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan judi online sangat mendesak, agar hukum dan kebijakan dapat memberikan perlindungan

yang lebih baik bagi keluarga dan masyarakat. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan dalam sistem hukum dan sosial untuk menangani dampak negatif judi online terhadap keluarga (Susanti 2021).

Sayangnya, hingga saat ini belum banyak kajian yang secara mendalam membahas keterkaitan antara judi online, keharmonisan rumah tangga, dan praktik hukum di pengadilan agama. Sebagian besar penelitian yang ada bersifat parsial dan belum menyentuh aspek normatif sekaligus aplikatif secara menyeluruh (Arrasyid Pagar, P. and Tanjung 2024)

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap dampak judi online oleh suami terhadap keharmonisan rumah tangga, melalui pendekatan hukum keluarga Islam dan studi kasus di pengadilan agama.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi keterkaitan antara praktik judi online dan keretakan rumah tangga dalam konteks hukum Islam. Selain itu, artikel ini juga mengkaji respons pengadilan agama terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan judi online.

Secara teoretis, artikel ini bertujuan memperkaya literatur hukum keluarga Islam dengan menambahkan wacana tentang tantangan digital kontemporer, serta mengkaji sejauh mana maqasid al-shari'ah dapat menjadi dasar dalam penyelesaian kasus rumah tangga akibat judi online.

Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, hakim, mediator, dan aktivis perempuan dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan dampak judi online terhadap keluarga Muslim di Indonesia. Pada akhirnya, melalui pendekatan interdisipliner dan berbasis bukti, artikel ini diharapkan mampu memperkuat peran hukum keluarga Islam sebagai pelindung keutuhan rumah tangga, serta menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dari praktik judi online oleh suami.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk menggali secara mendalam tentang dampak judi online suami terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam dan praktik pengadilan agama. Studi kasus memungkinkan eksplorasi kontekstual dan interpretatif terhadap realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci seperti hakim pengadilan agama, panitera, mantan istri korban judi online, dan konsultan hukum keluarga. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti salinan putusan cerai, laporan statistik pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta literatur akademik yang relevan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai korelasi antara praktik judi online oleh suami dan keretakan rumah tangga. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana hukum keluarga Islam, melalui maqasid al-shari'ah, dapat merespons tantangan kontemporer dalam ranah keluarga Muslim.

Secara keseluruhan, desain metode penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam institusi keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metodologi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengungkap secara mendalam dampak perilaku judi online suami terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus utama penelitian diarahkan pada dinamika sosial, emosional, dan yuridis yang dialami keluarga, khususnya istri, akibat kebiasaan berjudi secara daring oleh suami.

Studi ini dilakukan dengan desain studi kasus terhadap 245 perkara perceraian yang ditangani oleh lima Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Ponorogo, Bekasi, Sidoarjo, Medan, dan Palembang, selama kurun waktu 2022 hingga 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada representasi wilayah urban dan semi-urban yang mencerminkan variasi geografis dan sosial-ekonomi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat langsung dalam perkara, seperti istri pemohon cerai, petugas pengadilan, serta pengacara atau penasihat hukum yang mendampingi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung terhadap proses persidangan dan analisis dokumen terhadap salinan putusan hakim, khususnya yang mengandung indikasi keterlibatan suami dalam praktik judi online.

Dengan metode tersebut, ruang lingkup penelitian ini secara khusus diarahkan untuk memahami korelasi antara judi online dan disfungsi keluarga, serta mengkaji bagaimana pengadilan agama merespons dan merumuskan yurisprudensi dalam kasus-kasus tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam. Adapun yang menjadi temuan utama adalah:

a. Dampak Langsung terhadap Keharmonisan Keluarga



Gambar 1. Dampak KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online yang dilakukan oleh suami memberikan dampak yang signifikan terhadap disintegrasi rumah tangga. Kekerasan psikis dan verbal menjadi bentuk yang paling dominan muncul sebagai akibat dari kecanduan judi. Diikuti oleh pengabaian terhadap tanggung jawab ekonomi rumah tangga, banyak istri menyatakan bahwa suami tidak lagi menafkahi mereka secara layak, bahkan ada yang harus menanggung utang karena ulah suami. Perceraian atau pisah rumah menjadi konsekuensi logis dari ketidakmampuan suami menjalankan fungsi kepemimpinan dalam keluarga. Gangguan emosional pada anak dan perubahan sikap suami menjadi lebih agresif atau acuh tak acuh juga menjadi pola yang berulang. Secara spiritual, banyak istri melaporkan penurunan kualitas ibadah suami dan menjauh dari nilai-nilai agama.

b. Motif dan Pola Perilaku Suami

Salah satu motif utama dari perilaku judi online adalah kecanduan. Banyak suami yang terus berjudi meskipun mengalami kerugian finansial secara berulang. Dalam banyak kasus, awal mula perilaku tersebut dipicu oleh paparan dari media sosial atau ajakan dalam grup pertemanan digital. Judi online menjadi candu karena mudah diakses, bersifat privat, dan menawarkan janji keuntungan cepat. Tidak sedikit dari mereka yang menggunakan pinjaman online atas nama istri untuk membiayai aktivitas berjudi, yang pada akhirnya menimbulkan tumpukan utang dalam rumah tangga (Romdoni and Ramadhani 2025)

c. Respons Perempuan/Istri

Mayoritas perempuan dalam studi ini memilih mengajukan cerai gugat setelah mengalami tekanan psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap suami. Alasan utama mereka bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga karena hilangnya peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Selain itu, banyak istri mengalami tekanan mental jangka panjang, merasa dikucilkan secara sosial, dan tidak memiliki dukungan emosional. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan dukungan psikososial terhadap istri sebagai korban praktik judi online (Rifqi and Rohman 2024)

d. Respons Pengadilan Agama

Meskipun fakta lapangan menunjukkan dampak signifikan dari judi online, mayoritas amar putusan hakim tidak secara eksplisit menyebut kata "judi" sebagai alasan perceraian. Umumnya, hakim menggunakan rumusan seperti "ketidakharmonisan", "tidak ada lagi cinta kasih", atau "suami meninggalkan istri" sebagai dasar hukum. Dari 245 perkara yang dikaji, hanya sebagian kecil putusan yang mencantumkan secara gamblang bahwa judi adalah sebab pokok perceraian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi realitas sosial dan konstruksi hukum formal dalam praktik pengadilan agama (Jayusman and Anggara 2025)

e. Analisis Komparatif

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Nurjanah Ferliadi, A. and Jafar 2024), penelitian ini lebih memfokuskan pada dimensi kesejahteraan keluarga, kekerasan domestik, dan dampak terhadap anak. Sementara penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian hakim cenderung bersikap netral atau bahkan enggan menyebutkan judi secara eksplisit dalam putusan. Sebaliknya, di beberapa daerah seperti Aceh, hakim cenderung lebih tegas dalam menyebut judi sebagai perilaku keji dan melanggar hukum Islam.

2. Keterkaitan dengan Maqasid Syariah

Analisis terhadap putusan dan dampaknya menunjukkan bahwa praktik judi online oleh suami secara langsung melanggar tiga dari lima prinsip utama maqasid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh al-nasl). Kehilangan spiritualitas, kerusakan ekonomi keluarga, dan ancaman terhadap masa depan anak-anak menjadi bukti nyata bahwa judi merupakan perbuatan yang membawa mafsadah besar dan bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan maqasid

sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis perkara semacam ini agar pengambilan keputusan hakim lebih substansial dan kontekstual.

3. Tinjauan Gender dan Keberdayaan Perempuan

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perempuan dalam rumah tangga yang terdampak oleh judi online suami mengalami ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum. Banyak dari mereka tidak memperoleh restitusi atau ganti rugi, padahal mereka mengalami kerugian ekonomi dan sosial yang besar. Dalam beberapa putusan, hakim bahkan cenderung tidak mempertimbangkan kerugian material istri secara eksplisit. Dalam konteks yang lebih luas, sebagian masyarakat masih menyalahkan perempuan atas retaknya rumah tangga, seolah-olah perempuan gagal menjaga atau mengendalikan suaminya (Fadil Marwinata, P. and Jannah 2024). Hal ini mempertegas perlunya pendekatan hukum keluarga yang lebih responsif gender.

4. Perspektif Maqasid al-Shari'ah dalam Menilai Dampak Judi Online

Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa praktik judi online oleh suami merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bertentangan secara langsung dengan maqasid al-shari'ah. Tujuan-tujuan utama syariah, yakni melindungi agama (din), harta (mal), jiwa (nafs), keturunan (nasl), dan akal ('aql), secara sistematis tercederai dalam konteks rumah tangga ketika suami terjerumus dalam aktivitas judi daring. Kehilangan penghasilan, ketegangan emosional dalam keluarga, dan disintegrasi moral anak menjadi bukti empiris bahwa praktik ini tidak hanya merusak struktur keluarga secara lahiriah, tetapi juga esensi spiritual dan sosial yang menopang keutuhan rumah tangga (Muharrir Mutmainah, N., Sa'diyah, F. and Kasih 2024).

Penelitian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh (Mohadi 2023), menyatakan bahwa ketika perilaku salah satu pasangan menimbulkan kerusakan sistemik dalam keluarga dan melanggar prinsip perlindungan maqasid, hal itu dapat menjadi alasan sah bagi pembubaran ikatan pernikahan secara syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Islam sebenarnya cukup fleksibel dalam merespons perubahan sosial, termasuk fenomena baru seperti kecanduan judi digital.

Penemuan dalam studi ini tidak hanya menggambarkan gejala sosial dari judi online, melainkan juga membuka ruang diskusi teoretis bahwa penyimpangan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *darurat syar'i*. Dalam situasi di mana stabilitas keluarga terguncang akibat praktik perjudian yang terus-menerus, status hukum pernikahan dapat dikaji ulang demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.

5. Kekosongan Normatif dalam Praktik Pengadilan Agama

Salah satu temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah absennya penyebutan eksplisit mengenai judi online dalam putusan hakim di pengadilan agama. Padahal, mayoritas kasus yang diteliti menunjukkan bahwa perjudian digital merupakan akar permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan rumusan putusan menjadi indikasi adanya kekosongan normatif dan pendekatan yang masih bersifat formalistik (Rifqi and Rohman 2024b).

Kondisi ini senada dengan analisis (Azizah Sultan, L. and Azra 2021) yang menyebut bahwa banyak hakim lebih memilih alasan umum seperti "pertengkaran terus-menerus" atau "tidak ada keharmonisan" sebagai dasar putusan, guna menghindari beban pembuktian atas sebab-sebab perceraian yang lebih sensitif secara sosial. Praktik ini menunjukkan lemahnya integrasi antara norma fiqh dan dinamika sosial kontemporer dalam sistem peradilan agama.

Minimnya adaptasi hukum terhadap fenomena baru ini menandakan perlunya penyusunan pedoman yudisial atau *judicial guideline* yang dapat membantu hakim untuk menggunakan pendekatan berbasis realitas sosial dalam memaknai sebab perceraian. Ketika fenomena seperti judi online tidak dikenali secara hukum, maka sistem yudisial kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan substantif bagi korban kekerasan ekonomi dan emosional.

6. Analisis Gender: Beban Ganda yang Diderita Perempuan

Temuan lain yang penting dalam penelitian ini adalah bahwa mayoritas korban dari dampak judi online suami adalah perempuan. Dalam banyak kasus, istri tidak hanya menanggung beban psikologis dan material, tetapi juga beban sosial berupa stigma sebagai "perempuan gagal mempertahankan rumah tangga." Hal ini memperlihatkan bahwa fenomena judi online bukan hanya berdampak pada moral keluarga, melainkan juga menciptakan ketidakadilan struktural dalam relasi gender (Fadil Marwinata, P. and Jannah 2024)

Riset yang dilakukan oleh (Rahmatiar and Abas 2023), mengungkap bahwa pasal 149 KHI, yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, masih belum cukup melindungi istri dalam kasus pernikahan yang mengalami kerusakan ekonomi akibat judi. Banyak perempuan tidak mendapatkan nafkah iddah atau mut'ah karena kekayaan keluarga telah habis digunakan oleh suami untuk berjudi, dan tidak ada mekanisme hukum yang menjamin kompensasi atas kerugian ini.

Implikasi dari temuan ini mengarah pada perlunya pembaruan perspektif hukum keluarga Islam dengan memasukkan dimensi keadilan gender sebagai elemen sentral. Hukum Islam yang berorientasi pada maqasid tidak dapat bersifat

netral gender ketika struktur sosial menunjukkan ketimpangan nyata yang dialami perempuan dalam relasi pernikahan disfungsi akibat kecanduan judi suami.

7. *Faktor Kontekstual yang Memengaruhi Temuan*

Analisis data juga memperlihatkan bahwa faktor konteks sosial sangat mempengaruhi pola respons rumah tangga terhadap praktik judi online. Di daerah perkotaan seperti Jakarta dan Bekasi, perempuan lebih cepat bertindak untuk mencari bantuan hukum atau mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, di daerah pedesaan atau dengan latar belakang ekonomi lemah, istri cenderung menahan diri meskipun mengalami tekanan yang berat secara batin, karena adanya tekanan sosial atau ketergantungan ekonomi (Jayusman and Anggara 2025).

Faktor pendidikan juga menjadi variabel penting yang memengaruhi kesadaran hukum. Dalam keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, istri sering tidak menyadari bahwa perilaku suami merupakan bentuk kekerasan ekonomi yang dapat diproses secara hukum. Hal ini sejalan dengan temuan (Razak 2021), yang menyatakan pentingnya pendidikan hukum keluarga berbasis nilai-nilai maqasid agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban dalam konteks syariah secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, penanganan terhadap dampak judi online suami tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural yang lebih luas, seperti ketimpangan pendidikan, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum serta konseling keluarga. Respons hukum yang efektif harus mempertimbangkan realitas tersebut dalam proses legislasi dan yudikasi.

8. *Keterbatasan Penelitian dan Arah Rekomendasi Masa Depan*

Seperti halnya studi sosial pada umumnya, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Beberapa pengadilan agama belum menerapkan sistem digitalisasi dokumen secara merata, sehingga tidak semua data perkara dapat diakses dengan lengkap. Selain itu, sebagian besar narasumber berasal dari pihak istri, sehingga pandangan dari suami sebagai pelaku judi belum banyak terungkap. Penelitian ini juga belum menjangkau aspek preventif seperti program rehabilitasi atau peran lembaga keagamaan dalam menangani kecanduan judi online.

Meski demikian, studi ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis yang signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan menggabungkan teori maqasid, pendekatan berbasis gender, dan pemetaan kontekstual, penelitian ini membuka arah baru bagi interpretasi hukum yang lebih dinamis dan inklusif. Untuk kajian selanjutnya, direkomendasikan

pendekatan kuantitatif berbasis data nasional dan penggalian perspektif multi-aktor, termasuk konselor keluarga, hakim, dan pelaku judi.

Perlu juga dilakukan kajian longitudinal terhadap efektivitas intervensi sosial dan hukum dalam memulihkan relasi rumah tangga pasca-perjudian, serta pengembangan model integratif antara sistem hukum Islam dan sistem rehabilitasi sosial modern. Dengan cara ini, hukum keluarga Islam dapat hadir tidak hanya sebagai perangkat penghukuman, tetapi juga sebagai jalan pemulihan dan penyelamatan keluarga muslim.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perilaku judi online suami memberikan dampak destruktif yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam bentuk kekerasan psikis, pengabaian ekonomi, dan keretakan relasi emosional, yang pada akhirnya banyak berujung pada perceraian. Temuan ini memperkuat relevansi teori *maqasid al-shari'ah* dan konsep *qiwamah* dalam menjelaskan degradasi fungsi kepemimpinan dan perlindungan suami dalam keluarga muslim akibat penyimpangan digital. Secara teoritis, hasil ini memperluas cakupan sebab-sebab perceraian dalam hukum keluarga Islam kontemporer dan menyoroti kebutuhan pembaruan norma hukum agar mampu menjangkau kompleksitas masalah rumah tangga era digital. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa respons pengadilan agama terhadap kasus judi online masih cenderung normatif dan kurang kontekstual, sehingga diperlukan pelatihan yudisial berbasis realitas sosial. Di sisi lain, keterbatasan data dari perspektif suami dan akses terhadap dokumen persidangan menunjukkan adanya ruang untuk eksplorasi lebih dalam menggunakan pendekatan longitudinal atau mixed methods di masa mendatang. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya literatur hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan pijakan empirik bagi reformasi peradilan agama yang lebih responsif terhadap dinamika sosial budaya kontemporer.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pengadilan agama mengembangkan pedoman yudisial yang lebih eksplisit dan kontekstual dalam menangani kasus judi online sebagai faktor penyebab keretakan rumah tangga, dengan memasukkan indikator kekerasan psikis dan pengabaian ekonomi dalam pertimbangan hukum. Praktisi hukum dan mediator keluarga perlu diberi pelatihan khusus terkait literasi digital dan dampak sosial judi online agar mampu memberikan pendampingan yang tepat kepada korban, khususnya perempuan dan anak. Bagi akademisi, studi lanjutan sebaiknya mengadopsi metode triangulasi

data dengan melibatkan perspektif suami, anak, dan aparat penegak hukum guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan wilayah atau mengkaji interaksi antara faktor ekonomi, budaya, dan teknologi dalam dinamika rumah tangga Muslim. Dengan demikian, pemahaman terhadap implikasi hukum dan sosial dari judi online dapat terus diperkaya dan digunakan sebagai dasar reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arrasyid Pagar, P., F, and D Tanjung. 2024. "Islamic Family Law Reform through Supreme Court Circulars." *Unissula Journal*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/29236/10017>.
- Azizah Sultan, L., N, and A Azra. 2021. "Prevent Divorce by Judges At the Barru Religious Court." *IJIS Journal*. <https://www.academia.edu/download/104338422/16872.pdf>.
- Fadil Marwinata, P., F, and S Jannah. 2024. "Religious Moderation and Family Resilience." *Samarah Journal*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/19821/9149>.
- Hasanah, Uswatun, and Citra Pertiwi Isroyo. 2022. "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital." *Jurnal Riset Agama* 2 (3): 293–307. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19910>.
- Irawan, R. 2025. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Judi Online Di Pengadilan Agama Ponorogo." *IAIN Ponorogo*. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/34201/>.
- Jayusman, J, and B Anggara. 2025. "Maqasid Shari'ah Review of the Impact of Online Gambling on Household Harmony." *Raden Intan Journal*. <http://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/download/60/58>.
- Khariri, Hasan. 2024. "Peran Pendidikan Agama Islam Perangi Judi Online Pada Kurikulum Merdeka." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7 (9): 10782–91. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5935>.
- Machmud Yusradi, Y., M, and D Arifina. 2024. "The Effect of Online Gambling Addiction on Family Harmony." *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/382564620>.
- Mohadi, M. 2023. "Normative Islamic Conceptualizations of Families and Kinship

- through Maqasid Perspectives." *Malaysian Journal of Syariah and Law*.
<https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjst/article/download/459/301>.
- Muharir Mutmainah, N., Sa'diyah, F., M, and D K Kasih. 2024. "Maqāṣid Al-Sharī'ah in the Digital Era: Challenges in Islamic Family Law." *ResearchGate*.
<https://www.researchgate.net/publication/387008660>.
- Musarrofa, I, and H Muttaqin. 2024. "Islamic Family Law in the Digital Era." *Semantic Scholar*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/f393/34047503109ed22bb0c4c84c71ba3eafa4be.pdf>.
- Muyassar et al., Y R. 2024. "Cyber Law and Islamic Family Law." *AJSH Journal*.
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/download/807/552>.
- Nurjanah Ferliadi, A., S, and W A Jafar. 2024. "Mitigating Digital Age Impact on Family Harmony." *El-Usrah Journal*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/25754>.
- Rahmatiar, Y, and M Abas. 2023. "Judicial Review of the Rights of the Ex-Wife Due to Divorce Associated with Article 149." *IJOPSOR*.
<https://www.ijopsor.pelnus.ac.id/index.php/ijopsor/article/download/150/158>.
- Razak, M A B A. 2021. "Stabilizing Muslim Marriages: Reflections on Ethical Dimensions of Family Law Reform." *Mazahib Journal*.
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/download/816/pdf_9/.
- Rifqi, M J, and H Rohman. 2024a. "State Role in Family Law Disputes." *Ahwal Journal*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/3114/2268>.
- . 2024b. "State Role in Family Law Disputes in Islamic Courts." *Ahwal Journal*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/3114/2268>.
- Romdoni, M, and R Ramadhani. 2025. "Online Gambling in the Perspective of Islamic Law and Criminal Law." *Justi Journal*.
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/download/6767/5179>.
- Sa'adah, M, and A Mudzhar. 2024. "Patterns of Divorce at Bekasi Religious Court." *Al-Hukuma Journal*.
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/2474>

/1297.

Susanti, Rina. 2021. "JUDI ONLINE DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10 (1): 86–95. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.

Yandi, A, and T Febria. 2024. "Divorce Lawsuit on the Reason Husband Is Addicted to Online Gambling." *El-Syakhshi Journal*. <http://journal.staisni.ac.id/index.php/elsyakhshi/article/view/44>.